



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2014/PN Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Abdullah Bin Ibrahim Alias Nyak Pa Alias Tiung;
Tempat Lahir : Lhoksukon;
Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 10 Nopember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa payo rabo Kecamatan Seulubok Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d tanggal 5 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d tanggal 4 Agustus 2014;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk hal dimaksud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 286/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 7 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Ibrahim Alias Nyak Pa Alias Tiung secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Bin Ibrahim Alias Nyak Pa Alias Tiung dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan diperintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza tahun 2011 dengan Nomor Polisi BK 1748 UKP;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota jenis Avanza tahun 2011 dengan Nomor Polisi BK 1748 UKP,

Dikembalikan kepada Samsul Nur Sihombing yang merupakan supervisor PT. Biotis Agrindo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 6 Mei 2014 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abdullah Bin Ibrahim Alias Nyak Lak Alias Tiung pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di di Desa Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat dan Kediaman sebahagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Stabat, sehingga berkas ini di limpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat yang juga berwenang mengadili paer kara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang melakukan, menyuruh melakukan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza tahun dengan Nomor Polisi BK 1748 UKP yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Samsul Nur Sihombing yang merupakan supervisor PT. Biotis Agrindo atau orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menemui Aswin untuk meminta tolong dicarikan mobil yang dapat disewa lalu Aswin menghubungi Tugimin dan beberapa saat kemudian Tugimin datang menemui terdakwa di sebuah doorsmeer di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza tahun dengan Nomor Polisi BK 1748 UKP

Halaman 3 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Biotis Agrindo. Selanjutnya terdakwa mengajak Aswin dan Tugimin untuk berangkat ke Propinsi Aceh untuk menjemput temannya dan berencana langsung pulang ke Kota Medan. Selanjutnya terdakwa, Aswin dan Tugimin berangkat menuju Propinsi Aceh dengan posisi terdakwa menyeter sementara Tugimin duduk disebelah terdakwa sedangkan Aswin duduk di belakang. Sekira pukul 18.30 WIB setibanya di Desa Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur terdakwa meminta Tugimin dan Aswin agar menunggu di rumah teman terdakwa sedangkan terdakwa pergi keluar dengan alasan mencari temannya. Namun terdakwa tidak pernah datang menemui Tugimin dan Aswin dan mengembalikan mobil yang dia sewa. Dan selama mobil tersebut berada di dalam penguasaan terdakwa, terdakwa ada menjual ban serap, tutup vlag dan power tape kepada orang lain yang tidak dikenal terdakwa tanpa sepengetahuan Samsul Nur Sihombing yang mewakili PT. Biotis Agrindo dan hasil penjualan tersebut telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Samsul Nur Sihombing yang merupakan supervisor PT. Biotis Agrindo menderita kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Samsul Nur Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada awal Pebruari 2014, saksi Tugimin yang bekerja sebagai Kordinator di Perusahaan PT. Biotis Agrindo saksi mendapat tanggung jawab untuk membawa Mobil Perusahaan Toyota Avanza 1300 E Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP Nomor Rangka ; MHFM1BA2JBK034626 Nomor Mesin DH21533 warna Silver metalik dan mobil tersebut selalu berada ditangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai koordinator mengawasi beberapa karyawan lain yang ada dibawah pengawasannya;

- Pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekira Pukul 09.00 Wib saksi mendapat telpon dari saksi Tugimin yang melaporkan bahwa Mobil Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya telah digelapkan oleh Terdakwa, sehingga saksi memanggil saksi Tugimin ke Kantor perusahaan yang ada di Medan dan saat itu saksi Tugimin menjelaskan peristiwa itu terjadi berawal saat terdakwa yang merupakan teman tetangganya Aswin minta tolong diantar ke Aceh Timur, sehingga pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2014 sekira Pukul 18.30 Wib mobil Toyota Avanza tersebut dipakai oleh Terdakwa, namun saksi Tugimin dan temannya Aswin juga ikut didalam mobil berangkat dari Dusun V Tanjung Mulia Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat menuju Aceh Timur;
- Bahwa setelah tiba di Kota Binjai Kab Aceh Timur, saksi Tugimin dan temannya Aswin ditinggal oleh Terdakwa dirumah seseorang yang diakui teman Terdakwa, sedangkan mobil dibawa pergi oleh Terdakwa hingga sekarang ini tidak dikembalikan sehingga perusahaan PT. Biotis Agrindo dirugikan dan saksi melaporkannya Ke Polres Langkat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tugimin sebelumnya ia tidak kenal dengan Terdakwa, namun Aswin kenal dengan Terdakwa saat merantau ke Aceh sehingga melalui perantara Aswin tersebut karyawan saksi TUGIMIN kenal dengan Terdakwa tersebut dan mau mengantarkan Terdakwa ke Aceh Timur dengan merental mobil milik perusahaan saksi yang dikuasai oleh saksi Tugimin;
- Bahwa setelah mobil Avanza ditemukan, *spare part* mobil yang hilang1 (satu) buah ban serep, tutup velg dan power tip;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perusahaan saksi menderita kerugian sejumlah Rp.150.000.000,00,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Tugimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekira pukul 14.30 WIB pada saat di rumah saksi, saksi dihubungi oleh Aswin melalui hand phone yang mengatakan "Bang bisa minta tolong antar temenku ke Aceh" dan saksi jawab "kapan", lalu dijawab Aswin "sekarang" dan saksi jawab "bisa, yang penting jangan lama-lama, karena besok pagi saya harus kerja" dan dijawab oleh Aswin "la bang", kemudian saksi langsung menuju ke rumah Aswin dengan membawa mobil Toyota Avanza 1300 E Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP milik saksi Samsul Nur Sihombing dan ketemu dengan Aswin dan terdakwa di Pasar 3 Suku Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian saksi duduk di Door Smeer dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "kita jemput teman ke Aceh, setelah itu balik lagi kemari:"
 - Bahwa karena saksi juga mau balik ke Medan, kemudian saksi mengatakan "Ayolah kita pergi, biar cepat kembalinya", kemudian saksi, Aswin dan Terdakwa menuju ke mobil, pada saat akan masuk ke Mobil, selanjutnya Terdakwa mengatakan "sini aku yang bawa", sambil meminta kunci, kemudian saksi berikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa dan mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung berangkat menuju ke Aceh;
 - Bahwa Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, mobil Toyota Avanza yang dikemudian oleh Terdakwa sampai di rumah temannya yang saksi tidak ketahui namanya beralamat di Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur Propinsi NAD, dan ternyata temannya tidak berada di rumah, lalu Terdakwa menghubungi seseorang, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan akan menjemput temannya sebentar dengan mengendarai mobil tersebut, namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah agar saksi dan Aswin tidak ikut dan tinggal di rumah temannya tersebut;

- Bahwa karena saksi tidak merasa curiga, saksi dan Aswin mengikuti saja apa yang dikatakan Terdakwa, kemudian terdakwa pergi menggunakan mobil avanza tersebut;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian Terdakwa menghubungi Aswin dengan mengatakan "sebentar lagi terdakwa sampai", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Aswin menghubungi Terdakwa, namun HPnya sudah tidak aktif, kemudian karena merasa ada yang tidak beres saksi dan Aswin mencoba mencari di daerah sekitar namun tidak ketemu juga;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 saksi menghubungi adik saksi untuk menjemput saksi dan Aswin serta mencari keberadaan mobil tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB Mobil jemputan sampai di tempat saksi dan Aswin menunggu, lalu saksi dan Aswin kembali berusaha mencari dengan menggunakan mobil tersebut namun tidak ketemu, sehingga saksi melaporkan kepada Samsul Nur Sihombing Supervisor PT. Biotis Agrindo;
- Bahwa kemudian saksi Samsul Nur Sihombing melaporkan ke Polres Langkat;
- Bahwa mobil Avanza tersebut ditemukan setelah teman terdakwa yaitu saksi Munawarsyah Alias Anwar melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Biotis Agrindo mengalami kerugian materil sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil ditemukan di kantor Polisi di wilayah Aceh Barat yang diserahkan oleh Munawarsyah Alias Anwar;
- Bahwa setelah mobil Avanza tersebut ditemukan, adapun barang yang hilang adalah ban serap, tutup velg ban dan power tape tidak ada ijin;
- Bahwa uang rental belum dibayar oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sejak membawa Mobil tersebut menuju Aceh Timur kemudian melarikannya hingga tertangkap di Aceh Barat Daya tidak ada memberitahukannya dan minta ijin kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) Unit Mobil AVANZA Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP warna Silver Metalik dan 1 (satu) STNK Mobil AVANZA Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP atas nama PT.Biotis Agrindo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Aswin, dibaca keterangannya sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekira pukul 14.30 WIB saksi menghubungi oleh Tugimin melalui *hand phone* yang dengan mengatakan "Bang bisa minta tolong antar temenku ke Aceh" dan saksi Tugimin jawab "kapan", lalu dijawab Saksi "sekarang" dan saksi Tugimin jawab "bisa, yang penting jangan lama-lama, karena besok pagi saya harus kerja" dan dijawab oleh "ia bang";
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Tugimin tiba di rumah saksi sekitar jam 14.50 WIB dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 E Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP, dan ketemu dengan Saksi dan terdakwa di Pasar 3 Suku Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian saksi Tugimin duduk di *Door Smeer* dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Tugimin "kita jemput teman ke Aceh, setelah itu balik lagi kemari";
 - Bahwa karena saksi Tugimin mau balik ke Medan, lalu mengatakan "Ayolah kita pergi, biar cepat kembalinya", kemudian saksi, Saksi Tugimin dan Terdakwa menuju ke mobil, pada saat akan masuk ke mobil, Terdakwa mengatakan "sini aku yang bawa", sambil meminta kunci kepada saksi Tugimin, kemudian saksi Tugimin berikan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut kepada Terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung berangkat menuju ke Aceh;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di rumah temannya yang saksi tidak ketahui namanya beralamat di Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur Propinsi NAD, dan karena ternyata temannya tidak berada di rumah, lalu Terdakwa menghubungi seseorang, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan akan menjemput temannya sebentar dengan mengendarai mobil tersebut, namun Terdakwa memerintah saksi dan Saksi Tugimin tidak ikut dan tinggal di depan rumah temannya;
- Bahwa karena tidak merasa curiga, sehingga saksi dan Saksi Tugimin mengikuti saja apa yang dikatakan Terdakwa, kemudian terdakwa pergi menggunakan mobil avanza tersebut;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "sebentar lagi terdakwa sampai", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa, namun HPnya sudah tidak aktif, kemudian karena merasa ada yang tidak beres Saksi dan Saksi Tugimin mencoba mencari di daerah sekitar namun tidak ketemu juga;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 saksi Tugimin menghubungi adiknya untuk menjemput Saksi dan saksi Tugimin dan mencari keberadaan mobil tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB Mobil jemputan sampai di tempat saksi dan Saksi Tugimin menunggu, lalu saksi dan Saksi Tugimin kembali berusaha mencari dengan menggunakan mobil tersebut namun tidak ketemu, sehingga saksi melaporkan kepada Samsul Nur Sihombing Supervisor PT. Biotis Agrindo;
- Bahwa kemudian saksi Samsul Nur Sihombing melaporkan ke Polres Langkat;
- Bahwa mobil Avanza tersebut ditemukan setelah teman terdakwa yaitu saksi Munawarsyah Alias Anwar melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Biotis Agrindo mengalami kerugian materil sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil ditemukan di kantor Polisi di wilayah Aceh Barat yang diserahkan oleh Munawarsyah Alias Anwar;
- Bahwa setelah mobil Avanza tersebut ditemukan, adapun yang hilang adalah ban serap, tutup velg ban dan power tape tidak ada ijin;
- Bahwa uang rental belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sejak membawa Mobil tersebut menuju Aceh Timur kemudian melarikannya hingga tertangkap di Aceh Barat Daya tidak ada memberitahukannya dan minta waktu kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setahun yang lalu, karena saksi dulu pernah kerja di Alur Merah bersama-sama dan profesi Terdakwa sebagai supir, sedangkan saksi sebagai Karyawan lepas;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) Unit Mobil AVANZA Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP warna Silver Metalik dan 1 (satu) STNK Mobil AVANZA Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP atas nama PT.Biotis Agrindo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 25 Maret 2014 sekira Pukul 14.30 Wib di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa melalui Aswin ingin merental mobil dengan alasan untuk pergi ke Aceh untuk menjemput teman;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Tugimin tiba di rumah saksi Aswin sekitar jam 14.50 WIB dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 E Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP, dan Terdakwa ketemu dengan Saksi Tugimin dan saksi Aswin di Pasar 3 Suku Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian saksi Tugimin duduk di Door Smeer lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tugimin "kita jemput teman ke Aceh, setelah itu balik lagi kemari lagi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Tugimin mau balik ke Medan, lalu mengatakan "Ayolah kita pergi, biar cepat kembalinya", kemudian saksi Aswin, Saksi Tugimin dan Terdakwa menuju ke mobil, pada saat akan masuk ke mobil, Terdakwa mengatakan "sini aku yang bawa", sambil meminta kunci kepada saksi Tugimin, kemudian saksi Tugimin memberikan kunci mobil tersebut yang ada tas gantungan kunci yang berisi STNK mobil kepada Terdakwa dan mobil dikemudikan oleh Terdakwa langsung berangkat menuju ke Aceh;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di rumah Saiful beralamat di Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur Propinsi NAD, dan ternyata Saiful tidak berada di rumah, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan akan menjemput temannya sebentar dengan mengendarai mobil tersebut, namun Terdakwa memerintahkan agar saksi Aswin dan Saksi Tugimin tidak ikut dan tinggal di depan rumah Saiful tersebut;
- Bahwa setelah menguasai mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Munawarsyah Alias Anwar dan membawa mobil Toyota Avanza tersebut ke Biang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi Mobil Avanza B-1748-UKP warna Silver Metalik milik Tugimin tersebut menuju Aceh Barat Daya, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk beli minyak dan makan sehingga ban serap mobil Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal (Tukang Bengkel) di tepi jalan di Beurun seharga Rp.120.000.- (Seratus dua puluh ribu rupiah), Tutup Velg Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di Sikabu Kecamatan Biang Pidie Aceh Barat Daya sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Power Tape juga Terdakwa jual di Sikabu Kab Aceh Barat Daya seharga Rp 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Munawarsyah Alias Anwar mengetahui bahwa mobil tersebut hasil kejahatan yang dilakuna Terdakwa, kemudian Munawarsyah Alias Anwar melaporkan Terdakwa kepada Petugas

Halaman 11 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, sehingga Terdakwa ditangkap kemudian terdakwa dan mobil Avanza itu diserahkan ke Polres Langkat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi mobil dari rumah Saiful di Aceh Timur menuju Aceh Barat Daya serta menjual spare part mobil tersebut tidak ada ijin dari pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B-1748-UKP warna Silver Metalik dan 1 (satu) STNK mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B-1748-UKP atas nama PT. Biotis Agrindo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP warna Silver, 1 (satu) STNK mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP atas nama PT. Biotis Agrindo, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekira Pukul 14.30 Wib di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa melalui Aswin telah merental mobil Toyota Avanza 1300 E Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP milik PT. Biotis Agrindo yang dikuasai oleh saksi Tugimin dengan alasan untuk pergi ke Aceh untuk menjemput temannya;
- Bahwa setelah saksi Tugimin tiba di rumah saksi Aswin sekitar jam 14.50 WIB dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 E Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP, dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Aswin di Pasar 3 Suku Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian saksi Tugimin duduk di *door smeer*, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tugimin "mau jemput teman ke Aceh, setelah itu balik lagi kemari lagi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Tugimin mau balik ke Medan, lalu mengajak segera berangkat agar cepat kembalinya, kemudian saksi Aswin, Saksi Tugimin dan Terdakwa menuju ke mobil, dan pada saat akan masuk ke mobil, Terdakwa menawarkan untuk menyetir mobil tersebut dengan meminta kunci kepada saksi Tugimin, kemudian saksi Tugimin memberikan kunci mobil tersebut yang ada tas gantungan kunci yang berisi STNK mobil kepada Terdakwa dan mobil dikemudikan oleh Terdakwa langsung berangkat menuju ke Aceh;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di rumah Saiful beralamat di Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan karena Saiful tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjemput temannya sebentar dengan mengendarai mobil tersebut, namun Terdakwa memerintah saksi Aswin dan Saksi Tugimin tidak ikut dan agar tinggal di depan rumah Saiful;
- Bahwa setelah menguasai mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Munawarsyah Alias Anwar dan membawa mobil Toyota Avanza tersebut ke Biang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi mobil Avanza B-1748-UKP warna Silver Metalik milik PT. Biotis Agrindo yang dikuasakan kepada Tugimin tersebut menuju Aceh Barat Daya, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk beli minyak dan makan sehingga ban serap mobil Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya (Tukang Bengkel) di tepi jalan di Beurun seharga Rp.120.000.- (Seratus dua puluh ribu rupiah), Tutup Velg Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya di Sikabu Kecamatan Biang Pidie Aceh Barat Daya sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Power Tape juga Terdakwa jual di Sikabu Kab Aceh Barat Daya seharga Rp 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Munawarsyah Alias Anwar mengetahui jika mobil Toyota Avanza tersebut hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, kemudian Munawarsyah Alias Anwar melaporkan Terdakwa kepada

Halaman 13 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polisi, sehingga Terdakwa ditangkap kemudian terdakwa dan mobil Avanza itu diserahkan ke Polres Langkat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi mobil dari rumah Saiful di Aceh Timur menuju Aceh Barat Daya dan menjual *spare part* mobil tersebut tidak ada ijin dari pemilik mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa mobil 1 (Satu) unit mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP warna Silver Metalik tidak ada ijin dari Tugimin selaku pihak yang menerima kuasa dari PT. Biotis Agrindo dan telah merugikan PT. Biotis Agrindo selaku pemiliknya sebesar Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL yaitu melanggar pasal 372 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum;
4. Barang Itu Berada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan yaitu terdakwa Abdullah Bin Ibrahim Alias Nyak Lak Alias Tiung, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang



dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan / perbuatan beserta akibatnya (*Willens en Wetens Veroorzaken van een Gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana “kesengajaan” dikenal dengan tiga gradasi, dan teori kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekira Pukul 14.30 Wib di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa melalui Aswin telah merental mobil Toyota Avanza 1300 E Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP milik PT. Biotis Agrindo yang dikuasai oleh saksi Tugimin dengan alasan untuk pergi ke Aceh untuk menjemput temannya;
- Bahwa setelah saksi Tugimin tiba di rumah saksi Aswin sekitar jam 14.50 WIB dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 E Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP, dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Aswin di Pasar 3 Suku Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian saksi Tugimin duduk di *door smeer*, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tugimin “mau jemput teman ke Aceh, setelah itu balik lagi kemari lagi”;
- Bahwa karena saksi Tugimin mau balik ke Medan, lalu mengajak segera berangkat agar cepat kembalinya, kemudian saksi Aswin, Saksi Tugimin dan Terdakwa menuju ke mobil, dan pada saat akan masuk ke mobil, Terdakwa menawarkan untuk menyetir mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan meminta kunci kepada saksi Tugimin, kemudian saksi Tugimin memberikan kunci mobil tersebut yang ada tas gantungan kunci yang berisi STNK mobil kepada Terdakwa dan mobil dikemudikan oleh Terdakwa langsung berangkat menuju ke Aceh;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di rumah Saiful beralamat di Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan karena Saiful tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjemput temannya sebentar dengan mengendarai mobil tersebut, namun Terdakwa memerintah saksi Aswin dan Saksi Tugimin tidak ikut dan agar tinggal di depan rumah Saiful;
- Bahwa setelah menguasai mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Munawarsyah Alias Anwar dan membawa mobil Toyota Avanza tersebut ke Biang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi mobil Avanza B-1748-UKP warna Silver Metalik milik PT. Biotis Agrindo yang dikuasakan kepada Tugimin tersebut menuju Aceh Barat Daya, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk beli minyak dan makan sehingga ban serap mobil Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya (Tukang Bengkel) di tepi jalan di Beurun seharga Rp.120.000.- (Seratus dua puluh ribu rupiah), Tutup Velg Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya di Sikabu Kecamatan Biang Pidie Aceh Barat Daya sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Power Tape juga Terdakwa jual di Sikabu Kab Aceh Barat Daya seharga Rp.250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi mobil dari rumah Saiful di Aceh Timur menuju Aceh Barat Daya dan menjual *spare part* mobil tersebut tidak ada ijin dari pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah merental mobil Avanza dari saksi Tugimin selaku pemegang mobil Toyota Avanza B-1748-UKP selama 1 (satu) hari dengan tujuan ke Aceh untuk menjemput teman Terdakwa, dan mobil tersebut distir oleh Terdakwa sendiri walaupun saksi Tugimin dan saksi Aswin ikut pergi ke Aceh, dan setelah tiba di

Halaman 17 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saiful beralamat di Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, karena Saiful tidak ada lalu Terdakwa menyuruh saksi Tugimin dan saksi Aswin agar tinggal di depan rumah Saiful sedangkan Terdakwa menggunakan mobil pergi dari rumah Saiful, dan disinilah niat terdakwa untuk membawa lari mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian Terdakwa menelpon Munawarsyah Alias Anwar dan setelah ketemu lalu Terdakwa mengajak Munawarsyah Alias Anwar untuk pergi ke Pedie Aceh Barat Daya, setelah itu Terdakwa mematikan hand phonenya sehingga tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi Aswin dan saksi Tugimin yang beberapa kali berupaya menghubungi Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa telah membawa pergi dan menguasai mobil tersebut tidak ada ijin dari saksi Tugimin selaku orang dikuasakan memegang mobil Toyota Avanza tersebut, bahkan Terdakwa telah menjual ban serep mobil, tutup Velg dan power tape dengan alasan untuk membeli bensin dan membeli makanan;

Menimbang, bahwa setelah Munawarsyah Alias Anwar mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza yang dibawa oleh Terdakwa adalah hasil kejahatan, lalu Munawarsyah Alias Anwar membawa dan menyerahkan mobil tersebut kepada pihak kepolisian Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa pergi mobil Toyota Avanza dengan tujuan untuk dijual akan tetapi karena tidak ada pembeli sehingga tidak terjadi transaksi, dan Terdakwa telah menjual *spare part* seperti ban serep mobil, tutup Velg dan power tape dengan tujuan untuk mendapatkan uang, dengan demikian telah terbukti ada niat terdakwa untuk melarikan mobil tersebut, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sesuai dengan kehendaknya serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk golongan “teori gabungan”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan teori “kesengajaan”, tujuan terdakwa membawa lari satu unit mobil Toyota Avanza tersebut untuk dijual agar mendapatkan uang, dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki Barang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtlijkheid*)” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis serta yang melanggar hak subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, mobil Toyota Avanza yang dikemudian oleh Terdakwa sampai di rumah Saiful beralamat di Bukit Panjang Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan karena Saiful tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjemput temannya sebentar dengan mengendarai mobil tersebut, namun Terdakwa memerintah saksi Aswin dan Saksi Tugimin tidak ikut dan agar tinggal di depan rumah Saiful;
- Bahwa setelah menguasai mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Munawarsyah Alias Anwar dan membawa mobil Toyota Avanza tersebut ke Biang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi mobil Avanza B-1748-UKP warna Silver Metalik milik PT. Biotis Agrindo yang dikuasakan kepada Tugimin tersebut menuju Aceh Barat Daya, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk beli minyak dan makan sehingga ban serap mobil Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya (Tukang Bengkel) di tepi jalan di Beurun seharga Rp.120.000.- (Seratus dua puluh ribu rupiah), Tutup Velg Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya di Sikabu Kecamatan Biang Pidie Aceh Barat Daya sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Power

Halaman 19 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tape juga Terdakwa jual di Sikabu Kab Aceh Barat Daya seharga Rp 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Munawarsyah Alias Anwar mengetahui jika mobil Toyota Avanza tersebut hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, kemudian Munawarsyah Alias Anwar melaporkan Terdakwa kepada Petugas Polisi, sehingga Terdakwa ditangkap kemudian terdakwa dan mobil Avanza itu diserahkan ke Polres Langkat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi mobil dari rumah Saiful di Aceh Timur menuju Aceh Barat Daya dan menjual *spare part* mobil tersebut tidak ada ijin dari pemilik mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa mobil 1 (Satu) unit mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP warna Silver Metalik tidak ada ijin dari Tugimin selaku pihak yang menerima kuasa dari PT. Biotis Agrindo dan telah merugikan PT. Biotis Agrindo selaku pemiliknya sebesar Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, terdakwa membawa lari satu unit mobil Toyota Avanza Nopol B-1748-UKP milik PT. Biotis Agrindo yang dipinjamkaikan / dikuasakan kepada saksi Tugimin dengan tujuan dirental untuk menjemput teman Terdakwa di Aceh Timur, akan tetapi setelah sampai di rumah Saiful di Aceh Timur, Terdakwa pergi meninggalkan saksi Tugimin dan saksi Aswin dan mobil tersebut sudah dalam keadaan penguasaan Terdakwa, bahkan Terdakwa telah menjual *spare part* seperti ban serep, tutup velg, dan power tape seolah-olah milik Terdakwa milik sendiri, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT. Biotis Agrindo sejumlah Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki Barang Seluruh Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan ke-3, bahwa terdakwa menguasai satu unit mobil Toyota Avanza Nopol B-1748-UKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Biotis Agrindo tersebut dengan cara merental / menyewa dari saksi Tugiman sebagai pihak yang menguasai mobil tersebut karena jabatannya dengan tujuan ke Aceh untuk menjemput teman Terdakwa, akan tetapi setiba di rumah Saiful beralamat di kota Binjai Aceh Timur, Terdakwa membawa pergi dengan meninggalkan saksi Tugimin dan saksi Aswin dengan alasan Terdakwa mau menjemput temannya, namun kesempatan tersebut digunakan untuk membawa pergi mobil Toyota Avanza Nopol B-1748-UKP milik PT. Biotis Agrindo, dengan demikian penguasaan terdakwa terhadap mobil Toyota Avanza tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Barang tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga

Halaman 21 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan PT. Biotis Agrindo;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tugimin dipecat dari pekerjaannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempalancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B-1748-UKP warna silver beserta 1 (satu) STNK mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B-1748-UKP atas nama PT. Biotis Agrindo, sesuai fakta hukum adalah milik PT. Biotis Agrindo, maka harus dikembalikan kepada PT. Biotis Agrindo melalui saksi Samsul Nur Sihombing;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Ibrahim Alias Nyak Pa Alias Tiung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;

Halaman 23 dari 25 Perkara Pidana Nomor 286/Pid.B/2014/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP warna Silver,
 - 1 (satu) STNK mobil Avanza Minibus Tahun 2011 Nomor Polisi B 1748 UKP atas nama PT. Biotis Agrindo;
Dikembalikan kepada PT. Biotis Agrindo melalui saksi Samsul Nur Sihombing;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, oleh Sohe, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh J. Simanihuruk, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri Tetty H. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nora Gaberia Pasaribu S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

J. Simanihuruk, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)